



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 321 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN BENTUK, JENIS, DAN SPESIFIKASI PAS FOTO DIRI
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
DALAM PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Bentuk, Jenis, dan Spesifikasi Pas Foto Diri Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1211) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 349);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN BENTUK, JENIS, DAN SPESIFIKASI PAS FOTO DIRI BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan bentuk, jenis, dan spesifikasi pas foto diri bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam pencalonan perseorangan Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai berikut:

1. pas foto diri berwarna terbaru;
2. memperhatikan norma kesopanan;
3. tidak memakai ornamen, gambar, atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan;
4. tidak memuat ornamen, gambar, atau tulisan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;
5. belum pernah digunakan dalam proses pencalonan dan/atau kampanye pada Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebelumnya; dan
6. pas foto berformat *.jpeg*, *.jpg*, atau *.png* dengan minimal ukuran *file* sebesar 2 (dua) *Megabyte*.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2023

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Pit. Kepala Biro Perundang-Undangan,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Andi Krisna

